

REVIEW PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PENIPUAN PADA PENGADILAN AGAMA: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung

Andi Iswandi

Institut PTIQ Jakarta,
Jl. Batan 1 Nomor 2 Lebak
Bulus, Jakarta Selatan,
Indonesia,
andiiswandi@ptiq.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan sebagai ikatan yang kokoh antara dua anak manusia untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, bila perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka tentu ini akan batal demi hukum. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris integrasi yuridis sosiologis ini bertujuan menganalisis secara yuridis faktor pembatalan pernikahan yang disebabkan adanya penipuan, kemudian menganalisis faktor poligami yang disembunyikan termasuk kategori penipuan dan menganalisis dasar keputusan hakim membatalkan perkawinan yang disebabkan penipuan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan: Pertama, faktor penyebab pembatalan pernikahan: hubungan mahram, pernikahan saat belum tamyiz, penipuan dari segi mahar dan pihak yang melangsungkan pernikahan, murtad, cacat fisik, suami terputus sumber nafkah. Kedua, penipuan identitas dalam Islam merupakan upaya kebohongan untuk menyembunyikan kekurangan dalam diri seseorang. Ketiga, hakim pengadilan agama Bandung melakukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan identitas dengan langkah: (1) pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama setempat; (2) hakim melakukan panggilan untuk persidangan dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara; (3) hakim memutus perkara dengan berlandaskan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Pengadilan Agama, KHI; Undang-undang Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai ibadah dalam meneruskan peradaban dan membentuk keluarga yang sakinah. Dalam menggapai tujuan keluarga dibutuhkan tuntunan yang sesuai syariah yang telah digariskan oleh Allah Swt (Muzammil 2019). Kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi harapan setiap keluarga yang tidak mustahil terwujud namun tentu kebahagiaan rumah tangga tercapai dengan sendirinya bila tanpa usaha dari anggota keluarga (Syuhud 2014).

Fenomena saat ini sering terjadi permasalahan dalam pernikahan, banyak sekali permasalahan yang dapat berujung pada perceraian, seperti masalah ekonomi atau kemiskinan yang masih banyak terjadi di Indonesia (Lubis 2020). Masalah kemiskinan

itu tentu sangat tergantung pada solusi Zakat, Infak dan Sedekah. Tentunya, pemerintah sebagai pemegang fungsi eksekutif sangat berperan penting dalam membuat kebijakan distribusi kekayaan dari si kaya kepada si miskin (Lubis and Latifah 2019) serta menggagas strategi baru dengan digitalisasi Ziswaf karena saat ini banyak pekerjaan yang rumit telah diringkas menjadi sangat mudah (Latifah and Lubis 2019).

Selain itu diantara permasalahan pernikahan adalah terjadinya penipuan dan pembohongan identitas diri dari salah satu pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat melangsungkan pernikahan. Pihak yang melakukan penipuan jati diri khawatir bila

membuka identitasnya yang sebenarnya berakibat terhadap gagalnya pernikahan.

Penipuan dalam pernikahan tentu tidak akan terjadi bilamana pernikahan dilakukan sesuai prosedur yang telah ada. Pernikahan yang dimulai dengan dasar akidah, ibadah dan akhlak yang baik serta tujuan yang baik. Cinta dan ketulusan hati yang bersatu di bawah naungan ridha dan kasih sayang karena Allah Swt.

Memiliki pasangan yang baik dan berbudi serta kasih dan sayang terhadap istri dan keluarga tentunya menjadi keinginan setiap orang. Dalam perjalanan bahtera rumah tangga kadang kala akan menghadapi ujian yang tidak dapat disangka-sangka. Tidak sedikit dari keluarga yang ditimpa permasalahan berujung pada perceraian (Iswandi 2021).

Di Indonesia sendiri kasus perceraian sangatlah tinggi. Menurut Takariawan, Setiap 1 jam ada 40 kasus perceraian (Takariawan 2015). Data angka perceraian pada 2019 yang dicatata oleh Mahkamah Agung mencapai 480.618 kasus, atau naik hampir 20% dari angka perceraian 2016, yaitu 401.717. Sedangkan pada 2020 yang lalu, dari Januari-Agustus tercatat 306.688 perceraian di Indonesia.

Seperti kasus yang dituturkan seseorang pada konsultasi hukum online dengan judul "Hukumnya menipu calon suami untuk dinikahi". Perasaan kecewa setelah pernikahan berlangsung dan telah memiliki anak karena istri dan keluarga istrinya telah mengaku pernah menjadi orang terkaya di Indonesia serta istrinya juga telah mengatakan bila dia seorang pebisnis, tetapi setelah menikah istrinya tidak pernah berbisnis menurutnya bahkan urusan rumah tangga pun tidak diperdulikannya. Dia bertanya, apakah kejadian yang dialaminya termasuk tindak pidana penipuan? (Oktavira 2019).

Jawaban dan ulasan Oktavira atas pertanyaan tersebut dari sisi hukum positif dengan merujuk kepada pasal 378 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP)

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Oktavira juga merujuk pernyataan R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan unsur-unsur tindak penipuan yakni membujuk (nama palsu atau keadaan palsu) atau akal cerdik tipu muslihat, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pada jawabannya Oktavira juga memberikan contoh putusan pengadilan negeri Depok dan Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Malang.

Oktavira pada akhir laman jawaban atas pertanyaan hukum tersebut memberikan saran kepada penanya agar mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang berbunyi:

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri"

Bila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 72 ayat 2: Suami atau Istri diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan bila telah terjadi tindak penipuan atau telah terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya, yakni dengan alasan pemalsuan identitas. Diantara contoh penipuan identitas perkawinan, bila seorang suami mengaku jejak (belum pernah menikah) dan pada diketahi kemudian bahwa yang bersangkutan telah pernah menikah atau sedang memiliki istri atau seorang suami melakukan pernikahan kedua sedangkan izin dari istri pertama tidak ada.

Pemalsuan identitas suami atau istri juga termasuk tindakan penipuan perkawinan, seperti dengan sengaja merubah status diri, agama dengan tujuan agar proses perkawinannya dipermudah di kantor urusan agama. Perbedaan agama pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang menikah dengan seorang pria non-muslim.

Penipuan dalam perkawinan tentu akan sulit terjadi bila fungsi pengawasan dari pejabat yang berwenang maupun dari pihak keluarga dilakukan dengan baik, sehingga tidak terjadi perkawinan yang didasarkan informasi yang salah dan menyesatkan. Bilamana pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan masih terjadi penipuan dalam perkawinan maka dapat diajukan

pembatalannya pada pengadilan agama dengan permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yakni para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri.

Kebohongan yang dilakukan oleh suami yang akan berpoligami memang tidak dibenarkan, memanglah dalam agama Islam izin istri tidak dipersyaratkan untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya, Abu Samah menjelaskan pada makalahnya bahwa aturan hukum negara yang mengikat perlu dipertimbangkan oleh pihak yang ingin melakukan poligami, yakni Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 5 ayat pertama, disini diterangkan bahwa kedudukan izin isteri dijadikan syarat bagi seorang suami bila hendak melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Syarat izin istri untuk berpoligami tidak berlaku bila: (1) istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan; (2) tidak dapat dijadikan pihak dalam perjanjian; (3) istri tidak diketahui keberadaannya lebih dari 2 tahun atau sebab lain; (4) istri tidak dapat melakukan dan memenuhi kewajibannya selaku istri seperti cacat badan, sakit yang tidak ada harapan sembuh, kemandulan dan lainnya .

Perkawinan dinyatakan batal pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 28 ayat 1 sejak keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsung perkawinan. Islam dan peraturan negara telah meletakkan ketentuan dengan bijak dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.

Siapapun yang hendak menikah dan melangsungkan pernikahan haruslah telah memenuhi syarat-syaratnya bila tidak maka harus dicegah dan ditolak dan apabila tidak terpenuhinya syarat setelah dilakukan akad nikah maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan dan fokus pembahasan pada penelitian analisis yuridis ini dengan penjelasan tentang Pembatalan pernikahan menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Faktor penipuan identitas penyebab pembatalan pernikahan, akibat hukum pembatalan pernikahan tersebut.

Permasalahan Pembatalan Perkawinan disebabkan penipuan dapat ditindaklanjuti

dalam review dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apakah penipuan masuk dalam kategori yang membatalkan nikah?
2. Apa yang dimaksud dengan penipuan identitas dalam Undang-Undang Perkawinan?
3. Apakah poligami masuk dalam penipuan ?
4. Apa dasar Hakim Pengadilan Agama Bandung membatalkan perkara pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas?

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan judul dan permasalahan yang ada pada penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

Pada penelitian ini dikaji bahan-bahan literatur teori, konsep, asas hukum serta peraturan yang berhubungan permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto Ruang lingkup penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Penelitian ini juga termasuk dalam ruang lingkup sebagai yang dijelaskan Soekanto, yakni dengan cara menarik asas hukum, implementasi hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

LITERATUR REVIEW

Penelitian Dirgantari dengan pendekatan yuridis empiris sosiologis hukum meninjau peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada masyarakat dengan meneliti lebih dalam perkara Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, terkait pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya penipuan yakni pengakuan suami masih jejak pada saat melakukan perkawinan (Dirgantari 2020).

Menurut Dirgantari proses pengajuan perkawinan di Pengadilan Agama Malang yaitu: (1) Pendaftaran perkara; (2) Tahapan

persiapan; (3) Pemanggilan; (4) Persidangan; (5) Putusan. Hakim dalam proses Pembuktian dan Pertimbangan Hukum oleh di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, dengan pembuktian dan fakta dipersidangan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim membuat keputusan dengan mengabulkan permohonan Penggugat, serta menetapkan pembatalan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat I, dengan pernyataan pembatalan Akta Nikah Nomor 1178/026/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018. Dampak putusan menyatakan Akta Nikah dan kutipannya tidak lagi memiliki kekuatan hukum (batal demi hukum) perkawinan dinyatakan batal sejak dilangsungkannya perkawinan. Meski demikian, putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir pada perkawinan. Hal yang sama juga pada harta, pihak ketiga lainnya termasuk dalam perkawinan sepanjang hak-hak dengan adanya itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan memiliki hukum tetap.

Pada literatur review ini, sangat relevan membahas penelitian Brinig & Alexeev yang berjudul "Fraud in courtship: Annulment and divorce" yang menyatakan bahwa kemungkinan penipuan pasti terjadi dalam kontrak apa pun. Beberapa yurisprudensi pengadilan telah membatalkan penipuan telah membatalkan kontrak perkawinan. Penelitiannya lebih pada analisis komparatif dari pembatalan dan perceraian, menunjukkan bahwa terdapat penipuan yang marak secara dalam pernikahan pada masyarakat, dan penelitian ini juga menunjukkan perubahan dalam perceraian secara lokal menghasilkan perubahan permintaan untuk pembatalan (Brinig and Alexeev 1995).

Penelitian Harry Vanneman, menjelaskan tentang pembatalan pernikahan pada pengadilan harus tetap menyetujui hal-hal terkait peraturan undang-undang khususnya perkawinan: "Kebijakan tidak hanya bergantung pada kepentingan vital dari pembatalan perkawinan para pihak secara langsung. Menurut masalah ini hendaklah dikaji mendalam dan harusnya bertumpu pada keprihatinan mendalam negara bahwa

integritas perjanjian perkawinan itu sedapat mungkin haruslah dipertahankan." Dalam pernyataannya yang jelas bahwa pernikahan adalah lembaga permanen. Pendidikan dan keabadiannya harus dilestarikan. Pengadilan ini mengharuskan kasus penipuan dilihat dari "esensi" dari kontrak (Vanneman 1925).

Artikel penelitian dengan pendekatan yuridis normatif oleh Haryanti penting dijadikan literatur review yakni artikel yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pembatalan status perkawinan sebab penipuan terkait status istri. Penelitiannya ini mendeskripsikan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dengan data primer putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Hasil analisis yuridis normatif ini menemukan bahwa hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan, hasil analisis hakim memutuskan verstek dengan menerima permohonan pemohon yang berakibat pembatalan perkawinan dan dengan catatan dan anggapan bahwa pernikahan itu tidak pernah ada (Haryanti 2017).

PEMBAHASAN

Analisa Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara pembatalan Pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami.

Dalam perkara pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas dilakukan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg.

Perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh M Binti R.A sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sebagai Tergugat I, DW bin S sebagai Tergugat II sekaligus suami dari M dan LH binti IS sebagai Tergugat III sekaligus sebagai istri kedua dari DW, Penggugat I atau M binti M mengajukan pembatalan pernikahan DW dan LH kepada Pengadilan Agama Bandung karena pernikahan yang dilakukan oleh DW dengan LS tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat atau istri pertama DW, kemudian setelah Hakim Agama Kota Bandung memeriksa dan menimbang perkara ini, Pengadilan Agama Kota Bandung menolak gugatan Penggugat seluruhnya

M binti M tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama kota Bandung kemudian mengajukan permohonan Banding pembatalan kepada Pengadilan Tinggi Agama

dengan Nomor putusan: 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Setelah Hakim Pengadilan Tinggi Agama kota Bandung meneliti dan menimbang perkara ini kemudian Pengadilan menguatkan Putusan Pengadilan Agama kota Bandung yang intinya adalah menolak gugatan Peenggugat.

Tidak terima dengan hasil Putusan pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian M binti M mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Nomor: 345/K/Ag/2016. Setelah Mahkamah Agung membaca surat-surat dari M binti M dan melakukan pertimbangan, kemudian Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan pernikahan Tergugat II atau DW dengan Tergugat III yaitu LS.

Bentuk Perkara Permohonan Pembatalan Pernikahan yang disebabkan Penipuan Identitas poligami. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan tentang batalnya pernikahan pada pasal 22,23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Pasal-pasal tersebut membahas tentang perkara pembatalan pernikahan. Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan.

Para pihak yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, permohonan pembatalan pernikahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri. Perkara pemohonan pembatalan juga bisa diajukan apabila pernikahan tersebut dilangsungkan di muka pegawai pencatat pernikahan yang tidak berwenang. Seorang suami atau istri dapat mengajukan perkara permohonan pembatalan pernikahan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri dan waktu yang diberikan untuk mengajukan pembatalan pernikahan itu adalah 6 bulan.

Tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama, demikian juga pengadilan Agama, juga memiliki dua kewenangan yaitu:

Kewenangan Absolut.

Kewenangan Absolut yaitu: kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Roihan A. Rasyid 1992). Maksud kewenangan absolut disini adalah kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lingkungan Lembaga Peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif yaitu kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Lebih jelasnya kewenangan Relatif merupakan kewenangan pengadilan

Dalam menangani perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing Lembaga Peradilan tersebut. Sebagaimana definisi-definisi diatas, sudah jelas tiap lembaga peradilan punya pembagian perkara-perkara yang bisa diproses pada masing-masing lembaga Peradilan. Contohnya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di BAB I tentang ketentuan umum, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi bagi orang-orang beragama Islam” dan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudian diperjelas lagi dalam BAB III Pasal 49 Ayat (1) tentang kekuasaan Pengadilan, yang isinya adalah “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Pernikahan, (b.) kewarisan,

wasiat, dan hibah, (c.) waqaf, zaakat dan shadaqah, (d.) ekonomi Syari'ah.

Mengenai kasus terjadinya salah sangka pada diri suami istri atau penipuan identitas penulis meneliti putusan perkara permohonan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Bandung, berikut perkara permohonan pembatalan pernikahan dengan Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg.

Perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Istri pertama Tergugat II yang beralamat di kelurahan Babakan sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung MELAWAN Tergugat I yakni Kantor Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, beralamat Kantor di Jl. Caringin komplek lapangan Tenis Pasadena No. 117-A, Kota Bandung, Tergugat II yaitu Suami dari Penggugat bertempat kediaman di jalan Kampus III No. 16, Rt. 003 Rw. 008, kelurahan Babakan sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dan juga Tergugat III yaitu istri kedua dari Tergugat I bertempat kediaman di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, kota Bandung.

Dalam surat gugatannya penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah tertanggal 22 september 2014 terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama kota Bandung dengan Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg yang menyatakan penggugat dengan Tergugat II adalah suami istri yang sah, dimana pernikahan tersebut telah dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kotamadya Bandung, pada hari Minggu, Tanggal 7 Agustus 1983 Masehi, Bertetapan dengan 27 Sawal 1403 Hijriyah, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat 1, BAB IV rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu rukun Pasal 14 hur (a), (b), (c), (d), (e), dan Undang-undang no 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No 32 Tahun 1954. Sebagaimana pula terbukti dan tercatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/26/VIII/1983, tertanggal 8 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama tersebut. Telah hidup layaknya sebagaimana suami istri selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun dan dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat II dengan Tergugat III

telah melangsungkan pernikahan, dan selanjutnya pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kotamadya Bandung, berdasarkan adanya bukti Akta Nikah Nomor 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dengan Tergugat III, yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Mei 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1420 Hijriyah dengan nomor seri dan atau nomor porporasi IF 0838731. Kemudian dipertegas adanya bukti surat Keterangan Nomor K.k. 10. 19. 18/PW.01/374/2014, tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut, namun kemudian Tergugat III telah nyata-nyata menghapus atau merubah nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah menjadi Nomor 365/75/VIII/1998, tertanggal 03 Agustus 1998 tanpa seizin dan sepengetahuan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Dengan demikian, Tergugat II telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam BAB IX beristri lebih satu orang Pasal 56 ayat (1), (2), (3), Pasal 57 huruf (a), (b), (c), Pasal 58 ayat (1), huruf (a), (b), ayat (2), dan (3), Pasal 59 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB I dasar pernikahan Pasal 1 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1),(2), Pasal 5 ayat (1), (2) BAB II syarat-syarat pernikahan.

Pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III tersebut dilakukan tanpa seizin dari Penggugat dan tidak adanya izin Poligami resmi dari Pengadilan Agama setempat, dengan demikian tergugat II dengan Tegugat III telah melakukan Poligami liar, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3, 9, 24, 25, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam , maka pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, dan adanya Akta Nikah Nomor 365/75/VII/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dengan Tergugat III tersebut, kemudian Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 365/75/VIII/1998, tertanggal 03 Agustus 1998 yang telah mengalami penghapusan/perubahan oleh tergugat III harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.7

Dengan memperhatikan ketentuan hukum Positif yang berlaku yaitu mengenai pernikahan Undang-Undang Nomor. 1 Thun

1974 Jo. Pasal 279, 266 KUH Pidana, maka Penggugat bersama ini hendak mengajukan Pembatalan

Pernikahan atas keberadaan dan telah diterbitkannya Buku Akta Nikah Nomor 365/75/VIII/1998 tertanggal 03 Agustus 1998 dan atau Akta Nikah Nomor 365/75/V/1999 tertanggal 19 Mei 1999, atas nama Tergugat II dengan Tergugat III, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kotamadya Bandung. Hal mana, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak mempunyai izin, baik dari segi hukum formil yakni adanya ketentuan Pasal 71 huruf (a), yang menyatakan bahwa “suatu pernikahan bisa dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Jo Pasal 73 huruf (b). Dan, secara pribadi pun tidak mempunyai izin dari Penggugat selaku istri yang sah untuk melakukan poligami.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Penggugat meminta ketua Pengadilan Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara ini.

Atas permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim menunjuk Kamaludin sebagai hakim Mediator perkara ini, dan menentukan hari persidangan untuk ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, dan Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat III baru hadir di persidangan kesebelas, para Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dan telah mengakomodir untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat dan tergugat II tidak hadir.

Penggugat melalui Kuasa hukumnya melaporkan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2015 dengan melampirkan putusnya, dan atas gugatan tersebut Tergugat III telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2015, sedangkan Tergugat I dan II tidak menjawab haknya karena tidak hadir dalam persidangan.

Inti dari jawaban Tergugat III pada pokoknya adalah: Benar Tergugat III telah menikah dengan Tergugat II dengan memenuhi rukun nikah pada tanggal 19 Mei

1999 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Ciparay Kota Bandung.

Pernikahan tersebut telah diketahui oleh Penggugat setelah berjalan hampir 15 tahun lamanya. Bahwa atas dasar di atas, Tergugat III tetap keberatan apabila pernikahannya dibatalkan sebab pernikahan sudah berjalan 15 tahun lamanya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, menyatakan pernikahan antara Tergugat II dan III adalah pernikahan yang sah.

Menghukum Penggugat untuk memberikan konvensasi kepada Tergugat III sebesar 250.000.000, apabila pernikahan dibatalkan. Atas pertimbangan Hakim bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut: (a) Penggugat tetap mempertahankan isi dalil/ alasan gugatan pembatalan nikah, dan menolak isi semua jawaban Tergugat III. Tergugat III telah mengakui dan membenarkan adanya pernikahan dengan Tergugat II, akan tetapi pernikahan tersebut terdapat penyelundupan hukum, yang mana pernikahan tersebut tanpa adanya izin poligami resmi dari Pengadilan Agama.

Penggugat baru mengetahui adanya pernikahan antara Tergugat II dan III pada tahun 2012. Untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain: (1) Bukti surat fotokopi kartu tanda penduduk NIK: 327316440556001; (2) Bukti surat fotokopi kartu keluarga No: 3273161609108569. (3) Bukti surat fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor: 347/29/VIII/1983, tanggal 08 Agustus 1983. (4) Bukti surat fotokopikutipan akta kelahiran Nomor: 4869/1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil kotamadya Bandung, pada tanggal 23 Mei 1984, anak pertama dari pasangan Penggugat dan Tergugat II. (5) Bukti surat fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 10.283/ 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil kotamadya Bandung, tertanggal 11 November 1985, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat II. (6) Bukti surat fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 873/ 1987, yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil kotamadya Bandung, tanggal 29 Januari 1987, anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat II. (7) Bukti surat fotokopi buku kutipan akta nikah

Nomor: 365/75/VIII/1998, tanggal 03 Agustus 1998, yang telah diubah Tergugat III, dari kantor urusan Agama, kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, atas nama Tergugat II dan Tergugat III. (8) Bukti surat fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tanggal 03 Agustus 1999, dari kantor urusan agama kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, atas nama Tergugat II dan Tergugat III. (9) Bukti surat fotokopi surat keterangan nikah Nomor: K.k 10. 19.18/PW. 01/ 374/ 2014, tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, menjelaskan bahwa Tergugat II dan Tergugat III benar telah menikah di wilayah kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, pada tanggal 17 Mei 1999 dan tercatat pada kantor kamidengan register nomor: 365/75/V/1999. (10) Bukti surat fotokopi surat permohonan sidang dibuka kembali, sehubungan dengan penetapan nomor: 1684/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 16 Desember 2014. (11) Bukti surat penetapan Nomor: 1684/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 24 April 2014.10

Selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: (1) kakak ipar penggugat sendiri umur 57 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan: saksi baru tahu pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III sejak Juli 2012, saksi tahu pernikahan tersebut karena diberitahu Tergugat II, setahu saksi setelah Penggugat tahu pernikahan Tergugat II dan Tergugat III Penggugat meminta Tergugat II untuk menceraikan Tegugat III secara baik-baik, setahu saksi tergugat II sudah mengajukan Perkara cerai talak tetapi sekarang tidak tahu jadi pembatalan nikah, setahu saksi sejak pernikahan Tergugat II dan Tergugat III diketahui Penggugat antara Tergugat II dengan Tergugat III sudah tidak ada komunikasi, menurut informasi Tergugat III kepada saksi Pernikahan tersebut awalnya sirri kemudian resmi, saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan para pihak.

Adik penggugat yang berumur 52 tahun, agama Islam, yang pada intinya menerangkan: saksi tahu Tergugat II menikah dengan Tergugat III sejak Juli 2012 dari Tergugat II, saksi tidak tahu apakah pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III mendapatkan izin dari Penggugat atau tidak, saksi tidak tahu juga pernikahan itu sirri atau

resmi, saksi juga tidak tahu pernikahan Tergugat II dan Tergugat III sudah dikaruniai anak apa belum, setahu saksi setelah pernikahan Tergugat II dan tergugat III diketahui Penggugat memang marah tetapi tidak berlebihan dan tidak ada percekocokan antara Penggugat dan tergugat II, saksi diberitahu Tergugat II bahwa Tergugat II akan cerai dengan Tergugat III saksi sempat mengantar ke Pengadilan mau jadi saksi serta sempat sapaan dengan Tergugat III, saksi tahu sekarang Tergugat II tinggal bersama Penggugat, dan saksi tidak tahu hubungan Tergugat II dengan Tergugat III.

Dalam kasus ini Tergugat III menghadirkan dua saksi yaitu: (1) Saksi pertama adalah ayah kandung dari Tergugat III pada intinya menerangkan: saksi adalah wali nikah Tergugat III dan Tergugat II, waktu nikah Tergugat III dan Tergugat II hadir, waktu nikah ada ijab-qabul dan ada saksi serta ada maskawin berupa uang 500,000, pernikahan tersebut dihadiri oleh KUA dan tercatat di KUA serta yang mengurus surat-surat ke KUA adalah Tergugat II, saksi tidak tahu status Tergugat II waktu menikah sedangkan Tergugat III gadis, sebelum menikah Tergugat III ngadu saksi sudah hamil karenanya saksi tidak mau tahu status Tergugat II yang Tergugat II harus bertanggung jawab, dari pernikahan Tergugat III Tergugat II sudah punya anak tetapi kata Tergugat III tidak di akui Tergugat II serta kata Tergugat III ia sempat hamil akan tetapi disuruh digugurkan oleh Tergugat II, pernikahan Tergugat II dan Tergugat III sudah berjalan kurang lebih lima belas tahun lamanya.

Saksi kedua adalah adik kandung Tergugat III intinya menerangkan: waktu pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III saksi tidak hadir kemudian diberi tahu oleh orang tua, setahu saksi Tergugat II dan Tergugat III ada pacaran dulu, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tergugat II, ketika saksi mengajar les anak-anak di rumah Tergugat II saksi baru tahu bahwa Tergugat II sudah beristri dan punya anak, setahu saksi Tergugat II suka datang ke rumah seminggu sekali namun tidak pernah bermalam, setahu saksi tidak nafkah yang ril dari Tergugat II kepada Tergugat III, nafkah sehari-hari Tergugat III dibantu oleh keluarga, waktu Tergugat III sakit dua kali dan dirawat di rumah sakit Tergugat II hanya datang yang pertama saja itu pun datang pas mau pulang dari rumah sakit, sedangkan untuk sakit yang

kedua tidak datang dan biaya rumah sakit Tergugat III dari keluarga, setahu saksi sejak dua tahun terakhir Tergugat II tidak pernah datang lagi kerumah Tergugat III.

Setelah melalui proses dan tahapan-tahapan pemeriksaan, selanjutnya Pengadilan Agama Bandung yang terdiri Ketua Majelis, dan dua Hakim anggota, mengadili dan menolak permohonan Penggugat melalui putusannya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 M bertetapan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, dengan amar putusan yang berbunyi: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. (2) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp: 2.051.000 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah).

Alhasil, penggugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah menolak permohonan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi agama Bandung pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor perkara:0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. Dalam hal ini Pembanding yang sebelumnya sebagai Penggugat Melawan Terbanding I yang sebelumnya menjadi Tergugat I, Pembanding II yang sebelumnya sebagai Tergugat II, dan Terbanding III yang sebelumnya sebagai Tergugat III.

Pengadilan Tinggi Agama juga telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat perkara yang berhubungan dengan perkara yang Penggugat ajukan.

Atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawan-lawannya masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2015 untuk Terbanding I, tanggal 18 Agustus untuk Terbanding II, dan tanggal 11 Agustus untuk Terbanding III, atas memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2015 dan revisi kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 28 Agustus 2015 dan kontra memori serta revisinya telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 08

September 2015, kepada Terbanding I tanggal 02 Oktober 2015 dan kepada Terbanding III pada tanggal 30 September 2015.

Majelis hakim tingkat Banding kemudian mempertimbangkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 08 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding I dan Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung baik kepada Terbanding I maupun kepada Terbanding III telah disampaikan pada tanggal 28 Juli 2015, sedangkan Pembanding dan Terbanding II telah melaksanakan haknya (inzage) pembanding pada tanggal 03 Agustus 2015, sedang Terbanding II pada tanggal 06 Agustus 2015.

Setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat III, salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertetapan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II, maka majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo, namun majlis hakim juga menambahkan pertimbangan.

Dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: (1) Menyatakan permohonan banding yang diajukan pembanding dapat diterima. (2) menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah. (3) Membebaskan kepada Pembanding untuk

membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).¹⁴

Demikian diputuskan atas dasar permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 Hijryah, yang terdiri atas Hakim ketua Majelis, dan dua Hakim Anggota serta di bantu oleh panitera. Dan putusan ini di ucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 safar 1437 Hijriyah.

Dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding merasa tidak puas dan tidak dapat menerimanya, dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI (MA). Selah MA memeriksa dan memproses kasus pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai pembanding melawan Termohon kasasi I, termohon kasasi II, Termohon kasasi III. Kemudian ketua hakim Agung dan Anggota-anggotanya dan dibantu panitera pengganti mengabulkan permohonan kasasi, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 24 November 2015 Masehi, bertepatan pada tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/P.A.badg. tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah. Setelah memeriksa dan memproses kasusnya, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, Nomor:345 K/Ag/2016 yang berbunyi:

Mengabulkan gugatan Penggugat

Membatalkan pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III, yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1999 Masehi bertepatan pada tanggal 1 Shafar 1420 Hijriyah berdasarkan akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya bandung. Menyatakan akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dengan Tergugat III tidak berkuat hukum serta amar putusnya:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, kota Bandung untuk mencoret akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 tersebut.

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah).
3. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Landasan hakim Agama Bandung dalam Pertimbangan Pembatalan Pernikahan yang disebabkan Penipuan Identitas poligami.

Pertimbangan dan landasan hakim Agama Bandung dalam memutuskan perkara tingkat pertama pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami.

1. Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah istri sah Tergugat II yang telah dikarunia tiga orang anak, karena sesuai landasan Hakim ketentuan pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat II dan Tergugat III.
2. Hakim melihat domilisi pihak yang berperkara serta tempat melangsungkan pernikahan yang diajukan pembatalanya, oleh karenanya menurut Hakim Bandung sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 Ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan No. 50 tahun 2009 serta pasal 74 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang intinya berbunyi: Pemohon Pembatalan pernikahan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat pernikahan dilangsungkan, dan sesuai ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi tahun 2013 huruf (r) angka 6 halaman 85, perkara pembatalan nikah termasuk perkara yang tidak wajib untuk mediasi, akan tetapi walaupun demikian Hakim tetap memberi waktu para pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi mediasi gagal karena ketidakhadiran para pihak yang berperkara.

Adanya dua saksi yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, sehingga karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan pasal 172 HIR, dan kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran serta relevan dengan pokok perkara maka atas dasar tersebut Hakim menganggap berarti kesaksiannya telah memenuhi persyaratan saksi.

Pernikahan Tergugat II dan Tergugat III yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan Akta Nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dan Tergugat III, kemudian dirubah oleh Tergugat III menjadi Nomor: 365/75/VIII/1998, tertanggal 1998 tanpa seizin dan sepengetahuan kepala Kantor Urusan Agama.

Pertimbangan hakim PA Bandung pernikahan Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kompilasi Hukum Islam yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul.

Disamping itu dalam pertimbangan hakim Agama Bandung Pernikahan Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, pernikahan Tergugat III dan Tergugat II pun telah dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah No: 365/75/VIII/1998 tanggal 3 Agustus 1998, dengan demikian menurut hakim pernikahan Tergugat II dan Tergugat III di samping telah sah secara agama Islam juga telah memenuhi Pasal 2 Ayat (2) UU no. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga mempertimbangkan waktu pengajuan pembatalan nikah untuk pernikahan yang dilangsungkan di bawah ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU No. 1 tahun 1974, sepatutnya pengajuan pembatalan nikah Tergugat II dan Tergugat III diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak Penggugat mengetahui pernikahan Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi pengajuan pembatalan nikah tersebut diajukan setelah lebih dari dua tahun penggugat mengetahuinya.

Dengan kenyataan-kenyataan di atas maka menurut majelis hakim tidak

berkeadilan apabila pernikahan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan yang mana pernikahan tersebut telah berjalan lima belas tahun lamanya dan telah memenuhi keabsahan suatu pernikahan.

Pertimbangan dan landasan Hakim Agama Bandung dalam memutuskan perkara tingkat Banding tentang pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami.

Dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah ini majelis hakim tingkat banding memperhatikan dan mencermati terlebih dahulu berkas perkara banding setelah memeriksa perkara Pembanding kemudian majelis hakim tingkat banding menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Agama dalam mengadili perkara tingkat pertama yang dalam putusannya intinya adalah menolak gugatan Penggugat.

Hakim juga mempertimbangkan Perkara Pembanding yang semula menyuruh Terbanding II untuk menceraikan Terbanding III secara baik-baik, setelah perceraian benar-benar diajukan oleh Terbanding II ke Pengadilan Agama Bandung ternyata, walaupun Terbanding III sudah sepenuhnya bersedia bercerai namun karena ada tuntutan Terbanding III yang mempersoalkan dalam hal nafkah wajib yang tidak terpenuhi selama lima belas tahun berumah tangga, perkara tersebut tidak dilanjutkan malah diajukan gugatan baru, dengan ini majelis hakim tingkat banding menilai sikap pembanding tidak konsekwen dan tidak beriktikad baik. Atas dasar ini maka majelis hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung.

Pertimbangan dan landasan Hakim Agama Bandung dalam memutuskan perkara tingkat kasasi dalam hal pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami.

Mahkamah Agung pembatalan perkawinan berlandaskan Tergugat II dan tergugat III karena sebelumnya melihat *judex facti* (Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung) dalam menerapkan hukumnya tidak beralasan secara hukum, karena sangat jelas sekali tidak mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1975, Pasal 40 dan Pasal 41 peraturan Pemerintah Nomor 1975 serta Pasal 56 Ayat (1) huruf a KHI yang berbunyi

“seorang suami yang akan mengajukan beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan salah satu persyaratan dikabulkan tidaknya permohonan tersebut harus ada persetujuan dari istri”,

Hakim Pengadilan tingkat kasasi juga berlandaskan pada Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.

Setelah Mahkamah Agung mentelaah dan mempelajari putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mahkamah yang intinya dalam mengartikan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi

”apabila ancaman berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”

Dengan alasan pemahaman hanya sepotong-potong dan tidak membaca secara keseluruhan isi dan maksudnya, dengan ini Mahkamah Agung menganggap berakibat besar bagi Pemohon Kasasi dalam memutuskan perkara ini. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung (banding) yang dalam hal ini tidak mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan Pasal 41 sehingga sudah sepatutnya alasan keberatan dari Pemohon Kasasi untuk diterima dan dikabulkan.

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan pernikahan Tergugat II dan Tergugat III adalah poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan akan menjadi preseden buruk jika dibiarkan terus berlangsung, oleh karena telah melanggar Pasal 3 Ayat 1 Tahun 1974 dan merugikan Penggugat dan tiga orang anaknya, maka dari itu Mahkamah Agung membatalkan pernikahan antara Tergugat II dan Tergugat III.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pembatalan pernikahan karena:
 - a. Terbukti dan diketahui dikemudian hari suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan.
 - b. Waktu masih kecil dan tidak punya dinikahkan hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan pernikahan.
 - c. Waktu akad berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan pernikahan.
 - d. Salah seorang *murtad* dan tidak mau di ajak kembali kepada Islam.
 - e. Salah seorang mengalami cacat fisik
 - f. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.
2. Penipuan Identitas dalam Islam adalah menyembunyikan kekurangan dalam dirinya atau menyatakan dirinya sempurna, padahal sesungguhnya tidak demikian, sedangkan penipuan identitas menurut

Undang-Undang adalah suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sesudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan atau Suami melakukan pernikahan lagi tanpa meminta izin istri pertama.

3. Cara hakim Pengadilan Agama Bandung menyelesaikan perkara Pembatalan Pernikahan yang disebabkan Penipuan Identitas adalah:
 - a. Pihak yang berperkara harus mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.
 - b. Hakim memanggil pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan.

SARAN

1. Pemerintah dan segenap tokoh masyarakat hendaknya mensosialisasikan peraturan dan ketentuan perkawinan baik menurut syariat Islam dan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor ekonomi dan kemiskinan termasuk faktor terbesar perceraian sehingga dibutuhkan solusi jitu dalam penyelesaiannya maka pemerintah disarankan mengkaji lebih dalam tentang penerapan konsep taysir dalam sistem ekonomi Indonesia (Iswandi 2014)
 3. Kurikulum pendidikan dasar hendaknya memasukkan nilai-nilai dan nasehat-nasehat yang dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak keluarga baik ayah, ibu dan anak sebagai kesatuan terkecil organisasi sebuah negara.
 4. Bagi Mahasiswa dan para pembelajar agar lebih mengetahui atau mempelajari tata cara pelaksanaan pernikahan yang telah diatur oleh ulama' fiqh atau pemerintah dalam Undang-Undang sebelum melakukan pernikahan.
 5. Dan bagi Para Penghulu Kantor Urusan Agama, pihak-pihak pemerintah agar lebih hati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi pemalsuan Identitas seperti kasus pada penelitian ini.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Brinig, Margaret F, and Michael V. Alexeev. 1995. "Fraud in Courtship: Annulment and Divorce." *European Journal of Law and Economics* 2(1): 45-62. <https://link.springer.com/article/10.1007%252FBF01540823>.
- Dirgantari, Larasati Putri. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malan)." *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum* 26(6): 103-11.
- Haryanti, Amelia. 2017. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(2): 121.
- Iswandi, Andi. 2014. "Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam* 14(2141): 245-52.
- . 2021. "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN Di Indonesia." 01(01): 1-12.
- Latifah, Fitri, and Rusdi Lubis. 2019. "Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia." In *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology*, Sidoarjo: EAI Research Meets Innovation. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2020. "Critic: Poverty in Indonesia and the Solution of Islam in the Welfare of the People's Economy." *Academia Edu*. https://www.academia.edu/download/57206189/Critic_of_Poverty_in_Indonesia_and_the_Solution_of_Islam_in_the_welfare_.pdf.
- Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah. 2019. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3(1): 45-56.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Tangerang: Tira Smart.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2019. "Hukumnya Menipu Suami Untuk Dinikahi." *Konsultasi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9aa41967fb4/hukumnya-menipu-calon-suami-agar-dinikahi/>.
- Roihan A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Sucahyo, Nurhadi. 2020. "Cerai Di Masa Pandemi, Ditahan PSBB, Didorong Ekonomi." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-ekonomi-/5578035.html> (November 28, 2021).
- Syuhud, A. Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Pondok Pesantren Al-Khoiroth.
- Takariawan, Cahyadi. 2015. "Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam!" *kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/pakcah/54f357c07455137a2b6c7115/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam>.
- Vanneman, Harry W. 1925. "Annulment of Marriage for Fraud." *Journal of the State Bar Association* 9(6): 498-517. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mnlr9&div=42&id=&page=>.